



PENERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Di Jalan Papua No. 1 Jember Timur Telp. (0877) 8222 4141



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 411/50 /PAK/1/2020

TENTANG

PENETAPAN PENIDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna meningkatkan dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pendirian sekolah,
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Administrasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Boven Digoel yang rata - rata mengalami keadaan Surat Keputusan Pendirian Sekolah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2927).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarani, Kabupaten Keorota, Kabupaten Socong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Yohubima, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Raihuna, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Amami, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondimu di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);**
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
6. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;**
7. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;**
8. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;**
9. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;**
10. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;**
11. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,**
12. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,**
13. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah,**
14. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA** Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel, melalui DPA-OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



MATHIAS KAINON, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP : 19670714 199512 1 004

Tembusan dititipkan kepada

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel
2. Arsip.